

ABSTRAK

Selama ini, dalam upaya penjatuhan pidana mati terhadap kejahatan tindak pidana terorisme di Indonesia masih menuai pro kontra ditengah kehidupan warga negara karena penjatuhan pidana mati untuk tindak pidana terorisme khususnya bagi pihak yang kontra sangat bertentangan dengan HAM. akan tetapi berbeda bagi pihak yang pro bahwa penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme sangatlah benar dan adil sesuai dengan tindakan terorisme tersebut yang banyak memakan korban dan kerusakan fasilitas publik.

Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah Apakah Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Masih Relevan Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (pasal 1 ayat 4) Undang-undang No 5 Tahun 2018.

Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman mati masih berlaku di Indonesia, meskipun Belanda yang merupakan pencipta KUHP telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870. Dalam hal ini penerapan hukuman mati, masih menjadi pro dan kontra di dalam masyarakat Indonesia maupun Negara-negara di dunia. Eksistensi pidana mati masih dapat dilihat di Indonesia dalam KUHP, RUU KUHP, dan Undang-Undang di luar KUHP.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Mati - Tindak Pidana - Terorisme

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelian dan Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Sumber Hukum.....	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME	
2.1 Pengertian Tentang Pidanaaan dan Pidana Mati	14
2.2 Pengertian Tindak Pidana Terorisme	17

2.3 Pelaksanaan Pidana mati terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia.....	19
BAB III PIDANA MATI BAGI TERORISME DALAM HUKUM PIDANA DAN HAM	
3.1 Analisis Tentang Pemidanaan dan Pidana Mati	25
3.2 Analisis Tentang Tindak Pidana Terorisme	29
3.3 Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dalam Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia.....	35
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51